



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal dahulu Desa ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada tanggal 25 Maret 2015 dengan register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 24 Oktober 2013;
- 3 Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
- 4 Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah milik Penggugat di Desa -----, Kec. -----;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal sekitar 1 (satu) minggu setelah pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat (pertengahan bulan Mei 2013) dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin dan alasan yang sah kepada Penggugat.;
- 6 Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut sampai gugatan ini diajukan telah mencapai 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah kembali atau mengirim kabar keberadaannya;
- 7 Bahwa Penggugat kesulitan mencari keberadaan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak mengetahui alamat keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, juga tidak mengetahui secara jelas dan pasti keberadaan tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 8 Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat akan tetapi ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10 Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai mana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Maret 2015, dan relas tanggal 30 April 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media yaitu RRI Regional Kendari untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--, tertanggal 0----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II Saksi-Saksi :

1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 51 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus sebagai pembantu PPN di desa Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu minggu setelah pernikahannya, kepergian Tergugat tersebut karena dibawa oleh Polisi sebab sebelum menikah Tergugat adalah perampok dan sudah jadi buronan polisi, Penggugat dan pihak keluarganya tidak mengetahui jika Tergugat adalah buronan sebab sebelum menikah Penggugat dibawa lari oleh Tergugat selama satu minggu kemudian pulang langsung dikawinkan;



- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang yang saat ini sudah terhitung 2 (dua) tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2 SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat sedang Tergugat saksi tidak mengenalnya karena saat pernikahannya saksi tidak hadir ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saksi tahu seminggu setelah menikah Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal itu saksi dengar dari Penggugat bahwa Tergugat dijemput polisi karena Tergugat adalah perampok yang sudah jadi incaran kepolisian ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri tidak ada laki-laki bersamanya sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;

3 SAKSI KETIGA PENGGUGAT, umur 26 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu minggu setelah pernikahannya, kepergian Tergugat tersebut karena

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Polisi dirumah penggugat sebab sebelum menikah Tergugat adalah perampok dan sudah jadi buronan polisi;

- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang yang saat ini sudah terhitung 2 (dua) tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui kebar beritanya yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dan bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dngan Tergugat;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2013 yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni suami isteri yang sah menikah di Kecamatan -----, Kabupaten Konawe pada tanggal 0-----;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun seminggu setelah menikah di bulan mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kepergiannya disebabkan Tergugat dijemput polisi karena Tergugat ternyata adalah perampok yang sudah jadi buronan, sehingga sejak saat itu di bulan Mei 2013 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Kedua saksi juga menerangkan bahwa tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat serta keberadaan Tergugat tidak ada yang mengetahuinya secara jelas, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengenal Tergugat dan tidak pernah melihat Tergugat, saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat seminggu setelah menikah telah dibawa polisi karena ternyata Tergugat adalah buronan, keterangan tersebut didapat dari cerita Penggugat bukan berdasar pengetahuannya sendiri, untuk itu kesaksian dari saksi kedua tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga tidak dapat diterima dan dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat menerangkan pula jika pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati dalam upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 0----- di Kecamatan -----;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sejak seminggu pernikahannya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akibat ditangkap polisi karena sudah lama menjadi buronan;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- 4 Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah puna mengirimkan kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sudah tidak mencerminkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan disyariatkannya perkawinan sehingga Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra terdapat Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 18 Agustus 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqa'dah 1436 Hihriyah, oleh Laila Syahidan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, S.H., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Laila Syahidan, S.Ag.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA Una



TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti salli, S.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	425.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya
Telah Dianonimisasi
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.